

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ Untuk itu, diperlukan metode penegakan secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.² Persoalan korupsi ternyata merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara yang masih berkembang.

Saat ini negara-negara berkembang dan sedang dalam transisi pemerintahannya menghadapi yaitu korupsi marak dimana-mana, otoritas yang berlebihan dalam menjalankan pemerintahan tidak ada pertanggung jawaban dan transparansi serta keputusan dan kebijakan pemerintahan yang seringkali terbukti tidak efektif. Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Perundang-undangan yang terkait tindak pidana korupsi di Indonesia pada saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm.9

² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.183

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana ini cenderung dilakukan oleh mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi baik dilihat dari kedudukan dalam pekerjaan, maupun tingkat Pendidikan dan tingkat ekonominya (*Power Class*).³ Tindak pidana yang dilakukan oleh golongan power class ini sering disebut dengan pelaku kejahatan kerah putih atau White collar crime.

Salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan menggunakan sistem pemasyarakatan.⁴ Pada prinsipnya pidana penjara di Indonesia saat ini bukan bertujuan sebagai sarana balas dendam bagi pelaku kejahatan tapi sebagai usaha untuk memasyarakatkan kembali pelaku kejahatan tersebut dengan pembinaan yang nantinya mereka jalani.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak

³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2016, hlm.1

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009 hlm.71.

didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kemudian peraturan ini memiliki peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Program Pembinaan dan pembimbingan narapidana diatur Didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan menyebutkan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Pembinaan terbagi menjadi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁵

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Didalam Pasal 3 salah satunya disebutkan dalam butir c dan butir h menyebutkan hal hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan yaitu intelektual dan keterampilan kerja. Jika melihat dari peraturan pemerintah ini kemudian diterapkan dalam proses pembinaan untuk warga binaan tindak pidana korupsi akan mengalami kendala dan hambatan atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Menganggap tentunya tidak sesuai untuk diberikan kepada

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

narapidana tindak pidana korupsi dikarenakan program-program pembinaan dan pembimbingan tersebut tidak dibutuhkan oleh narapidana tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan tidak pernah disebutkan secara khusus berlaku untuk warga binaan yang melakukan kejahatan seperti apa atau tidak ada golongan dan karakteristiknya, tetapi Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diberlakukan secara umum untuk pelaku kejahatan konvensional dan pelaku tindak pidana korupsi (*extra ordinary crime*).

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur tentang pembinaan bagi para warga binaan secara umum, yang sebenarnya tidak semuanya dapat diterapkan atau sesuai bagi warga binaan atau narapidana kasus tindak pidana korupsi. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dalam ruang lingkup pembinaan dan pembimbingan narapidana diselenggarakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Didalam peraturan pemerintah ini dalam pemberlakuannya tidak membedakan mengenai jenis kejahatan, lamanya hukuman, dan tidak membedakan jenis hukumannya artinya tidak ada klasifikasi tertentu. Sehingga menimbulkan persoalan yaitu pembinaan

terhadap narapidana menjadi sama karena peraturan tersebut diberlakukan secara umum. Sehingga peraturan pemerintah ini menimbulkan persoalan dan kesenjangan jika diterapkan pada narapidana tindak pidana korupsi.

Didalam Lembaga pemasyarakatan Kelas I sukamiskin bandung dalam pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan warga binaan masih mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Bahwa tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan jadi Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembinaan diberlakukan secara umum, sedangkan dalam lapangannya bahwa Lembaga pemasyarakatan sukamiskin ini lebih banyak dihuni oleh narapidana tindak pidana korupsi yang karakteristiknya berbeda dengan narapidana kejahatan konvensional. Narapidana tindak pidana korupsi merupakan para mantan pejabat dan petinggi pemerintahan orang yang mempunyai intelektual tinggi

Bentuk pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Sukamiskin Bandung yaitu Pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Bentuk pembinaan tersebut berlaku untuk semua warga binaan di lembaga pemasyarakatan termasuk warga binaan tindak pidana korupsi, hanya mekanismenya berbeda dan penempatannya berbeda dengan warga binaan tindak pidana konvensional.

Mekanisme bentuk pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I sukamiskin bandung yaitu berbentuk keterampilan kerja meliputi percetakan, roti, susu kedelai, perkebunan dan

pelaksanaannya disesuaikan dengan minat bakat warga binaan tindak pidana korupsi mengingat beberapa faktor, seperti faktor usia dan tingkat pendidikan intelektual yang dimiliki warga binaan tindak pidana korupsi. Sedangkan pembinaan kepribadian yaitu pembinaan keagamaan berupa kegiatan bimbingan kerohanian seperti kegiatan mengaji, pesantren, ceramah-ceramah keagamaan dan keolahragaan. Pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja berupa kegiatan keterampilan kerja kurang relevan untuk para narapidana Tipikor karena materi pembinaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Kegiatan pembinaan bagi para narapidana Tipikor masih disesuaikan dengan minat bakat warga binaan tersebut.

Pelaksanaannya Bentuk pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mengacu terhadap Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan Pemasyarakatan. Bahwa tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan pembinaan jadi Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pembinaan diberlakukan secara umum, sedangkan didalam prakteknya Lembaga pemasyarakatan sukamiskin ini lebih banyak dihuni oleh narapidana tindak pidana korupsi yang karakteristiknya berbeda dengan narapidana kejahatan konvensional. Narapidana tindak pidana korupsi merupakan para mantan pejabat dan petinggi pemerintahan orang yang mempunyai intelektual tinggi.

Masalah pemidanaan merupakan suatu hal yang banyak menjadi sorotan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masalah pemidanaan menjadi

ukuran untuk penegakan bagi keadilan didalam hukum pidana. Pada dasarnya, program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan bagi narapidana bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh narapidana, kebutuhan yang nantinya akan mengarahkan narapidana kepada tujuan pembinaan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas adapun identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana bentuk pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas I sukamiskin bandung?
2. Apakah peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan masih tepat untuk dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi?

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna memaksimalkan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga pemasyarakatan kelas I sukamiskin bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan diatas diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I sukamiskin Bandung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan masih tepat untuk dapat diterapkan terhadap terpidana tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya yang harus dilakukan guna memaksimalkan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan tindak pidana korupsi yang berada di Lembaga pemasyarakatan Kelas I sukamiskin bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai mengembangkan ilmu hukum khususnya untuk pengembangan di hukum penitensier.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Lembaga Masyarakat Kelas I sukamiskin bandung terkait pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah berkaitan dengan pengembangan dan pembaharuan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 sebagai upaya pemutakiran pembinaan dan pembimbingan warga binaan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan falsafah Pancasila, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Undang-undang Dasar 1945 merupakan asas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cikal bakal dari Pancasila. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 membahas banyak hal-hal tentang hukum, politik, budaya, dan tatanan kehidupan serta tatanan

kemasyarakatan, hal ini juga mencakup kepada kesejahteraan warga negara Indonesia.

Hukum menetapkan apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melawan hukum melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.⁶ Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat harus ada peraturan yang mengaturnya. Dalam hal ini peranan hukum sangat besar. Dimana hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum terbagi atas hukum privat dan hukum publik, dalam hukum privat biasanya sanksi bagi pelanggarnya adalah berupa ganti rugi sebab hukum privat ini mengatur kepentingan antara individu dengan individu lainnya, atau individu dengan badan hukum. Sedangkan dalam hukum publik, hukum pidana contohnya penjatuhan sanksi atau hukumannya lebih berat bagi pelanggarnya, sebab dalam hukum publik yang bersangkutan adalah aparatur negara yang menegakkan hukum yang membela kepentingan hidup bersama melawan individu yang telah melanggar aturan yang berlaku.⁷

Negara Indonesia adalah negara berbentuk kepulauan yang besar. Dasar dan landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Dalam alinea ke 4

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 25

(empat) pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hokum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hokum yang menitik beratkan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.⁸

⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 1.

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, dengan kata lain hukum berfungsi mengatur dan membimbing tingkah laku manusia demi tercapainya suatu ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Hukum pidana adalah hukum sanksi istimewa, sebagian besar sarjana hukum melihat hukum pidana sebagai hukum publik. Van Hamel melihat hukum pidana sebagai hukum publik, karena menjalankan hukum pidana itu sepenuhnya terletak dalam tangan pemerintah. Hukum pidana merupakan salah satu hukum public, kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak ada satupun rumusan yang dapat diberlakukan secara umum. Namun ada beberapa rumusan tentang hukum pidana.

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Karena penerapan atau dijatuhkannya sanksi dapat mengakibatkan perampasan kebebasan seseorang, maka dalam suatu negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara atau proses yang dituangkan dalam hukum acara pidana yang dimaksud agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak pelaku tindak pidana sebagai warga negara dan martabatnya sebagai manusia.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁹

Pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan asas legalitas yang mensyaratkan adanya peraturan tertulis terlebih dahulu yang mengkriminalisasi suatu perbuatan yang kemudian dikenal dengan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai dengan ancaman berupa sanksi bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut dalam hal ini pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-undang No.20 tahun 2001.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰ Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹¹

Perkataan "*strafbaar feit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut.

Menurut Pompe, perkataan "*Strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku).¹² Dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*).

¹⁰ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hlm.55

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.37

¹² Op.cit, hlm.173-174

Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, maka baginya akan timbul suatu reaksi atas perbuatan tersebut yang berupa ancaman (sanksi). Pemberian penjatuhan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana yang disebut sebagai pemidanaan, pada dasarnya pemidanaan memiliki beberapa tujuan.¹³

Mengacu pada pokok pemikiran tentang pidana dan pemidanaan pada hakekatnya pidana hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.¹⁴

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.

Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain,

¹³ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.26

¹⁴ Barda Namawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.88

yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹⁵ Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaanya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁶

Teori tujuan pemidanaan yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat adalah teori *deterrence*. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut keadilan.¹⁷ Dalam salah satu teori *deterrence* ada yang dinamakan teori *treatment* (teori pembinaan/perawatan) sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya melainkan pemidanaan

¹⁵ Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hlm.9

¹⁶ *Ibid* hlm.18

¹⁷ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011.hlm125

yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk melakukan perbaikan dan merehabilitasi pelaku tindak pidana tersebut sebagai pengganti dari penghukuman.¹⁸

Menurut Muladi, Bambang Poernomo dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:

- a. Teori Absolut (retributif)
- b. Teori Teleologis atau Teori Tujuan
- c. Teori Retributif Teleologis (Gabungan)

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori retributif teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu

¹⁸ *Ibid* hlm.87

menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributive sebagai satu kesatuan.¹⁹ Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributive sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena itu tujuan pemidanaan yaitu untuk pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan/pengimbangan.

Tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dirumuskan dalam Pasal 51 sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁹ Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, 2017

Tujuan pemidanaan didalam Pasal 52 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menyebutkan bahwa Pemidanaan tidak dimaksud untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan dari pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Tujuan Pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang dimaksud oleh sistem pemasyarakatan dapat kita tempatkan dalam kerangka teori tujuan pemidanaan yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dan jelas tidak dapat digolongkan kedalam teori pembalasan. Pemasyarakatan menghendaki suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila kemudian, setelah kembalinya ke masyarakat dapat kembali berperan aktif sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁰

Berbicara mengenai pemidanaan, pemidanaan merupakan suatu mekanisme yang berfungsi mengatasi atau menanggulangi kejahatan dalam konsep terpadu yang dikenal dengan konsep *Integrated Criminal Justice System*, adalah suatu konsep sistem pemidanaan yang pertama kali dikembangkan oleh Mardjono Reksodiputro. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem pengendalian terhadap kejahatan yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan,

²⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.125

pengadilan hingga pada Lembaga Pemasyarakatan narapidana. Serta termasuk di dalamnya advokat. Pada saat ini di Indonesia sistem pemidanaan yang berlaku pada saat ini adalah sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu "*treatment*" yang lebih menguntungkan bagi penyembuhan pelaku tindak pidana, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Tujuan dari pembinaan narapidana untuk menjadikan narapidana menjadi lebih baik.²¹

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ketika seorang pelaku tindak pidana memasuki Lembaga Pemasyarakatan, maka orang tersebut akan menjalani proses pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik sesuai dengan Tujuan Pemasyarakatan. Pembinaan dan

²¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, 2005, hlm.11

pembimbingan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dan Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo dalam hal ini juga mengingatkan bahwa dengan sistem kepenjaraan dengan tujuan pemasyarakatan, pidana penjara itu dilaksanakan untuk membimbing dan membina.²² Sehingga, dalam pelaksanaannya narapidana tersebut ditempatkan bukan saja sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan, sehingga tidak harus diberantas. Pemidanaan menurut tujuan pemasyarakatan dapat dikatakan upaya pembinaan untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, dan menjalani kembali

²² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.97-98

kehidupan di masyarakat sebagai bagian yang utuh dari masyarakat tersebut serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga masyarakat.

Didalam Hukum penitensier dijelaskan bahwa salah satu Pidana Pokok adalah Pidana Penjara. Pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Hanya terhadap jenis pidana ini Undang-Undang Dasar ditetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan pidana oleh hakim. Menurut Jescheck, pidana penjara dianggap sebagai *das Ruckgrat des Strafsystem*. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu. Untuk yang disebut terakhir jangka waktu minimal sehari dan selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur ketentuan di luar dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang- undang nomor 20 tahun 2001. Tujuan dengan diundangkan Undang-undang korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta pada masyarakat pada umumnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²³

Masalah pembinaan ini diatur dalam hukum penitensier, dalam kenyataannya hukum ini tidak hanya berbicara Lembaga pemidanaan dalam arti sempit, melainkan juga meliputi Lembaga penindakan dan Lembaga kebijakan. Menurut Van Bemmelen, *Penitentier Recht* adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dan Lembaga-lembaga pemidanaan.²⁴

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22

²⁴ .A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1998, hlm. 13

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁵ Oleh karena itu penulis ingin mengkaji

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

mengenai efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan terhadap pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai norma hukum. Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁶ Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁷ Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dimaksudnya untuk memberi data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literatur kepustakaan dan

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hlm.13-14

²⁷ *Ibid* hlm.13

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini ataupun pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian. Data sekunder penelitian kepustakaan itu terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan
 - e) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
- 2) Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Buku-buku yang mendukung penelitian tersebut serta yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, biografi, dan jurnal ilmiah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode mengumpulkan, memperoleh, dan menyeleksi data primer yang diperoleh dari lapangan yang bersifat penunjang terhadap data sekunder. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dan pengamatan langsung, wawancara dengan kepala instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung dan wawancara dengan warga binaan terpidana tindak pidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 sukamiskin bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, yaitu penelitian dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data kepustakaan baik yang ada dalam literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁸

²⁸ *Ibid* hlm.71

- b. Observasi (pengamatan), yaitu mengamati langsung dilapangan yaitu pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung mengenai pembinaan dan pembimbingan warga binaan tindak pidana korupsi.
- c. Wawancara, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder. Penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali jawaban lebih dalam.²⁹ Wawancara dengan kepala instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung dan wawancara dengan warga binaan terpidana tindak pidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan kelas 1 sukamiskin bandung. Wawancara dilakukan dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan warga binaan tindak pidana korupsi

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa tindakan yang sistematis yang merupakan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum baik data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

²⁹ *Ibid* hlm.57

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa wawancara yang menyiapkan daftar pertanyaan dari identifikasi masalah supaya menemukan jawabannya dan menyiapkan pedoman wawancara, alat tulis, camera, tape recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, dan diuraikan dalam narasi kalimat tanpa harus menggunakan rumusan data statistik/matematik

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.18 Bandung
2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur No.35 Kecamatan Coblong Kota Bandung
3. Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram No.2 Citarum, Bandung Wetan Kota Bandung

b. Instansi

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung, Jalan A.H Nasution No.114 Kecamatan Arcamanik Kota Bandung